

**PENULISAN SKRIPSI**

**PENGGUNAAN GAS AIR MATA OLEH POLRI DALAM  
PENANGGULANGAN KERUSUHAN SUPORTER SEPAKBOLA:  
STUDI KASUS TRAGEDI STADION KANJURUHAN**



**Diajukan oleh :**

**Raymundus Kus Satryo Bramantyo Wibowo**

**NPM : 190513471**

**Program Studi : Hukum**

**Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENULISAN SKRIPSI**

**PENGUNAAN GAS AIR MATA OLEH POLRI DALAM  
PENANGGULANGAN KERUSUHAN SUPORTER SEPAKBOLA:  
STUDI KASUS TRAGEDI STADION KANJURUHAN**



**Diajukan oleh :**

**Raymundus Kus Satriyo Bramantyo Wibowo**

**N P M : 190513471**

**Program Studi : Hukum**

**Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran**

**Dosen Pembimbing**

**Tanggal**

**: 27 Oktober 2023**

**Dr. Al. Wisnubroto, SH., M.Hum.**

**Tanda Tangan :**



**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENULISAN SKRIPSI**  
**PENGGUNAAN GAS AIR MATA OLEH POLRI DALAM**  
**PENANGGULANGAN KERUSUHAN SUPORTER SEPAKBOLA :**  
**STUDI KASUS TRAGEDI STADION KANJURUHAN**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan

Tim Penguji

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

**Hari : Rabu**

**Tanggal : 15 November 2023**

**Tempat : Ruang Pendaran 2 Lt. II**

Susunan Tim Penguji :

**Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.**

**Sekretaris : Dr. Anny retnowati, S.H., M.Hum.**

**Anggota : St. Harum pudjiarto, S.H., M.Hum.**

Tanda Tangan

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, berkat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “Penggunaan Gas Air Mata Oleh Polri Dalam Penanggulangan Kerusuhan Suporter Sepakbola: Studi Kasus Tragedi Stadion Kanjuruhan “. Penulisan hukum ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam pencapaian jenjang Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam mengerjakan penulisan hukum ini tentu juga tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan dari semua pihak yang terkait. Maka dari itu, penulis juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Th.Anita Christiani, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Al. Wisnubroto, SH., M.Hum. selaku dosen pembimbing penulisan hukum yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran kepada penulis sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Bapak Y. Hartono, SH., M.Hum. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan akademik dan pengarahan dari awal semester hingga akhir semester dengan baik.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang dengan sepenuh hati dan kesabaran telah memeberikan segala ilmu kepada

penulis selama menempuh studi perkuliahan di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

5. Bapak dan Ibu Bagian Administrasi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya yang telah membantu dalam proses administrasi dengan baik.
6. Bapak AKP Kasiyat, S.H., M.Si. Selaku Kasubakdalop Brimob Polda DIY yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran kepada penulis sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Mas Albertus Adityo Chrisnugroho, S.I.Kom. selaku tokoh suporter Brigata Curva Sud yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran kepada penulis sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Bapak saya Antonius Markus yang luar biasa tidak pernah lelah dan selalu ada dalam memberikan dukungan dan mendoakan penulis, dengan kasih sayang yang luar biasa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan lancar.
9. Mama saya Elisabeth Astuti Retno Pratiwi, S.H. yang luar biasa selalu ada dalam memberikan dukungan dan mendoakan penulis, dengan kasih sayang yang luar biasa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan lancar.
10. Adik saya, Gregorius Kus Adrian Haryo Seno dan Jonathan Kus Atmojo Pulung Wicaksono yang selalu menghibur dan memberikan semangat kepada penulis.

11. Kakak saya, Andrianto Widi Baskoro, S.H. yang sangat luar biasa dalam membantu, membimbing, dan memberikan dukungan kepada penulis.
12. Teman-Teman PK SQUAD yang selalu memberikan semangat dan penghiburan kepada penulis.
13. Teman-Teman di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, atas semua bentuk dukungan dan semangat yang diberikan khususnya selama penulisan hukum ini.
14. Teman-Teman KKN 82 Ngebean Kidul yang telah membantu dan memberikan dukungan serta semangat kepada penulis.
15. Teman saya, Diva Amira Berliani yang membantu, menemani, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan.
16. Pihak-pihak lain yang belum saya sebutkan, terima kasih banyak atas semua bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dukungan dan bantuan kalian sangat membantu bagi penulis.

Yogyakarta, 26 Oktober 2023

Penulis



Raymundus Kus Satriyo Bramantyo W

## **ABSTRAK**

*Penelitian hukum ini membahas mengenai PENGATURAN DAN PERTIMBANGAN PENGGUNAAN GAS AIR MATA OLEH KEPOLISIAN DALAM PERTANDINGAN SEPAK BOLA SAAT TERJADI KERUSUHAN. Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu normatif. Sumber acuan yang digunakan adalah bahan hukum sekunder dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dengan melakukan studi wawancara kepada narasumber serta melakukan studi kepustakaan. Lokasi penelitian di Kantor Kepolisian BRIMOB POLDA DIY. Sepak bola merupakan salah satu olahraga yang banyak digemari oleh masyarakat dunia, tak terkecuali masyarakat Indonesia. Pertandingan yang dilakukan di stadion selalu dihadiri oleh penonton yang ingin menikmati pertandingan ataupun suporter yang datang untuk mendukung timnya ada kalanya suporter tim lawan juga datang ke stadion untuk mendukung timnya berlaga. Pada saat dilaksanakan pertandingan sepakbola para penonton kerap melakukan tindakan yang memicu terjadinya perkelahian antara kedua belah pihak pendukung tim sepakbola, sehingga terjadi konflik dan perlu ada tindakan dari kepolisian yang berwenang. Kepolisian memiliki tugas penting melakukan pengamanan dalam pertandingan sepakbola. Pengamanan tidak hanya berfokus pada keamanan pemain yang ada di lapangan tetapi juga keamanan penonton yang ada di tribun. Pengamanan yang dilakukan di bagi kedalam beberapa bagian. Tindakan kepolisian untuk melerai penonton perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan kerugian bagi para penonton dan pihak kepolisian itu sendiri, maka perlu adanya peraturan yang membahas mengenai hal tersebut.*

***Kata kunci: Gas Air Mata, Sepakbola, Supporter Sepakbola***

## ABSTRACT

*This legal research discusses the REGULATIONS AND CONSIDERATIONS FOR THE USE OF TEAR GAS BY THE POLICE IN FOOTBALL MATCHES DURING A RIOT. The method used in this writing is normative. The reference sources used are secondary legal materials and secondary legal materials. Data collection techniques include conducting interview studies with sources and conducting literature studies. The research location is the BRIMOB POLDA DIY Police Office. Football is a sport that is popular with people around the world, including Indonesian people. Matches held at the stadium are always attended by spectators who want to enjoy the match or supporters who come to support their team. There are times when supporters of the opposing team also come to the stadium to support their team when competing. During football matches, spectators often take actions that trigger fights between the two football team supporters, resulting in conflict and the need for action from the competent police. The police have the important task of providing security at football matches. Security does not only focus on the safety of the players on the field but also the safety of the spectators in the stands. The security carried out is divided into several parts. Police actions to disperse spectators need to be taken into account so as not to cause harm to the spectators and the police themselves, so it is necessary to have regulations that discuss this matter.*

**Keywords:** *Tear Gas, Football, Football Supporters*



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep.....	14
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Skripsi.....	18
BAB II PEMBAHASAN.....	21
A. Pengamanan Kepolisian dalam Pertandingan Sepakbola.....	21
1. Konsep Umum Pengamanan Pertandingan Sepakbola.....	22
2. Karakteristik Kerusakan dalam Pertandingan Sepakbola.....	23
3. Pihak-Pihak yang Bertanggung Jawab dan Keberadaan Kepolisian dalam Pengamanan Pertandingan Sepakbola.....	26
4. Bentuk-Bentuk Pengamanan terhadap Kerusakan Suporter oleh Kepolisian.....	31
B. Penggunaan Gas Air Mata dalam Pengamanan Kerusakan Suporter Sepakbola.....	38

1. Pengertian, Jenis dan Sifat Gas Air Mata.....	38
2. Kegunaan Gas Air Mata dan Ketentuan Pemanfaatannya.....	39
3. Kondisi-Kondisi yang memungkinkan digunakannya Gas Air Mata dalam Pengamanan Kerusuhan.....	41
C. Perbedaan Pengaturan Penggunaan Gas Air Mata dalam Kerusuhan Suporter dalam Pertandingan Sepakbola di Stadion dan Pertimbangan Kepolisian dalam Kasus Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Tahun 2022.....	44
1. Peraturan FIFA Stadion Safety and Security Regulations.....	44
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.....	54
3. Pertimbangan Kepolisian dalam Penggunaan Gas Air Mata dalam Penanggulangan Kerusuhan Suporter Pertandingan Sepakbola pada Kasus Stadion Kanjuruhan Tahun 2022.....	58
BAB III PENUTUP.....	63
1. Kesimpulan.....	63
2. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN.....	68

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum ini terbukti merupakan duplikasi hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan sanksi hukum yang berlaku.



Yogyakarta, 26 Oktober 2023

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Raymundus Kus Satriyo Bramantyo W.', is written over the signature line.

Raymundus Kus Satriyo Bramantyo W